



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 4/BAMUS/II/TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 2/BAMUS/I/TAHUN 2021
TENTANG

PENJADWALAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK BULAN FEBRUARI TAHUN 2021

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Luwu Timur sisa masa jabatan 2016-2021 maka perlu dilakukan perubahan jadwal program dan kegiatan DPRD Kab. Luwu Timur untuk bulan Februari Tahun 2021 untuk melaksanakan rapat Paripurna Usul Pengesahan pemberhentian Bupati Luwu Timur sisa masa jabatan 2016-2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Memperhatikan : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-208 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Rapat Paripurna Usul Pengesahan Pemberhentian Ketua Sekaligus sebagai Anggota DPRD Luwu Timur Masa Jabatan 2019-2024 dan Rapat Paripurna Usul Pengesahan Pengangkatan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Luwu Timur sisa masa Jabatan 2019-2024 (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KEDUA :** Rapat Paripurna Usul Pemberhentian Wakil Bupati Luwu Timur Masa Jabatan 2016-2021 (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KETIGA :** Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan, Konsultasi dan Kunjungan Kerja Panitia Khusus Propemperda Tahun 2020; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KEEMPAT :** Rapat Paripurna Usul Pengesahan Pemberhentian Bupati Luwu Timur Sisa Masa Jabatan 2016-2021, dan Rapat


Pariपुरna Pendapat Akhir Fraksi, Rapat Panitia khusus dan Fasilitas terhadap Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020. (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 melalui DPA-SKPD Sekretariat DPRD Luwu Timur;
- KEENAM : Keputusan Badan Musyawarah DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 15 Februari 2021

BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Wakil Ketua (ex officio),


H.M. SIDDIQ, BM, SH

Wakil Ketua (ex officio),


H. USMAN SADIK, S.Sos

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 04/BAMUS/II/TAHUN 2021

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2021


TENTANG : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH
DPRD LUWU TIMUR NOMOR 2/BAMUS/I/2021 TENTANG PENJADWALAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD KAB. LUWU TIMUR UNTUK
BULAN FEBRUARI TAHUN 2021

No	HARI/TANGGAL	AGENDA	URAIAN	KETERANGAN
1.	Jumat, 29 Januari 2021	Rapat Paripurna	Usul Pemberhentian sebagai Ketua sekaligus Anggota DPRD Luwu Timur	Pukul 09.00 Wita
		Rapat Paripurna	Usul Pengangkatan Calon Pengganti Antar Waktu	Pukul 10.00 Wita
2.	Senin s/d Jumat, 01 s/d 05 Februari 2021	Kunjungan Kerja	Kunjungan Kerja Pansus Program Pembentukan Perda Tahun 2020	Luar Daerah Luar Propinsi
3.	Senin, 08 Februari 2021	Rapat Paripurna	Usul Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Luwu Timur masa jabatan 2016 - 2021	Pukul 09.00 Wita
		Rapat Gabungan Komisi	Rapat Dengar Pendapat terkait dengan Penunjukan Pelaksana Tugas	Pukul 10.00 Wita
4.	Selasa s/d Kamis 09 s/d 11 Februari 2021	Kunjungan Kerja	Kunjungan Kerja Pansus Program Pembentukan Perda Tahun 2020	Luar Daerah Dalam Propinsi
5.	Senin, 15 Februari 2021	Rapat Paripurna	Usul Pengesahan Pemberhentian Bupati Luwu Timur Sisa Masa Jabatan 2016-2021	Pukul 14.00 Wita
6.	Senin s/d Selasa 15 s/d 16 Februari 2021	Rapat Komisi	Rapat dalam Rangka Pengawasan bersama mitra komisi	(Semua Komisi)
7.	Senin s/d Kamis, 15 s/d 18 Februari 2021	Rapat Pansus	Pembahasan Ranperda : 1.Ranperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; 2.Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2025; 3.Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; 4.Ranperda tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; 5.Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.	
8.	Jumat, 19 Februari 2021	Rapat Paripurna	Pendapat Akhir Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Ranperda Propemperda Tahun 2019 dan Tahun 2020 : 1. Ranperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; 2. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2025; 3. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; 4. Ranperda tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; 5. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.	Pukul 09.00 Wita


9.	Senin s/d Rabu, 22 s/d 24 Februari 2021	Konsultasi	Konsultasi terkait tindaklanjut hasil rapat bersama mitra komisi	Luar Daerah Dalam Propinsi
10.	Kamis s/d Sabtu, 25 s/d 27 Februari 2021	Fasilitasi	Fasilitasi Pansus terhadap hasil pembahasan Ranperda Propemperda Tahun 2019 dan Tahun 2020	Biro Hukum Propinsi Sulsel
11.	Senin, 01 Maret 2021	Rapat Badan Musyawarah	Rencana Program dan Kegiatan Untuk Bulan Maret 2021	Pukul 09.00 Wita

BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Wakil Ketua (ex officio),


H.M. SIDDIQ BM, SH

Wakil Ketua (ex officio),


H. USMAN SADIK, S.Sos






DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
M A L I L I, 92982

DAFTAR HADIR BAMUS

Hari/Tanggal : Senin, 15 Februari 2021
Waktu : Pukul 09.00 Wita
Agenda : Rapat Bamus Perubahan Kedua Jadwal Program dan Kegiatan Bulan
Februari 2021

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. M. SIDDIQ BM, SH			Pimpinan	1.
2	H. USMAN SADIK, S.Sos			Pimpinan	2.
3	NAJAMUDDIN			Anggota	3.
4	KH. SUARDI ISMAIL, S.FIL.I., M.Si			Anggota	4.
5	SUNAWAR ARISAL, S.Sos			Anggota	5.
6	HERYANTI HARUN			Anggota	6.
7	TUGIAT, S.Ag			Anggota	7.
8	SUPRIANTO, SE			Anggota	8.
9	MASRUL SUARA			Anggota	9.
10	ARIS SITUMORANG, SE			Anggota	10.
11	H. M. SARKAWI A. HAMID, M.Si			Anggota	11.
12	EFRAEM, ST, MM			Anggota	12.
13	IR, ABD. MUNIR RAZAK, MM			Anggota	13.
14	ALPIAN, A.Ma.Pd			Anggota	14.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
	CHAEDIR. ST	L		Kasubag Peradangan	dh
	NASFUM	L		Kuspelotorat	
	NCAHYUDIN	L		KASUBAG. PERUM-AN	
	Sudirman	L		Kabag	
	Xani Syariful		P	Kasubag (Kajom Perum. u)	
	Hadriana H		P	staf	
	Murtisanti		P	staf	
	Murnasari		P	staf	
	INDRIANI			STAF	
	Ranti Dewi		P	STAF	
	MUMANA		P	staf	
	NIRWANA		P	staf	